

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dana desa merupakan mekanisme untuk mendorong terselenggaranya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dana desa diharapkan mampu menunjang kebutuhan masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana, serta meningkatkan potensi perekonomian daerah sesuai dengan kondisi dan potensi desa.

Peningkatan kemampuan dalam mengkoordinasikan seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa diharapkan dapat terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa diharapkan meningkat sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan permasalahan sosial budaya lainnya dapat berkurang. Hal ini dicapai dengan memberikan lebih banyak kesempatan kepada desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan secara adil dan merata.¹

Pemerintah Desa kini dituntut untuk mengelola berbagai sumber daya alam yang ada, termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa, dengan lebih leluasa berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan rekomendasi pelaksanaannya. Anggaran dana desa RAPBN tahun 2023 sebesar 70 triliun. Dibandingkan dengan proyeksi tahun 2022 yang berjumlah Rp 67,9 triliun untuk seluruh desa di Indonesia, jumlah ini meningkat sebesar 3,09%. Berdasarkan Permendagri, akan ada 83.381 desa pada tahun 2023. Sesuai Pasal 72 UU Desa, desa juga memiliki pendapatan asli desa yang disalurkan dalam bentuk penyaluran dana desa. sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi yang dipungut oleh Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan yang diberikan dari APBD Provinsi/Provinsi Kabupaten/Kota.

Desa menjadi suatu kesatuan dengan beberapa pilihan untuk menguasai dan mengurus desa atau kelompok itu sendiri akibat dari desa yang telah dijelaskan sebelumnya.

¹ Chabibsholeh, *Pengelolaan Keuangan Desa*. (Bandung: Fokus Media, 2015), 54.

Karena hak-hak ini, desa sangat penting bagi kesejahteraan komunitasnya. Oleh karena itu, desa menjadi standar utama dalam menyelesaikan permasalahan dan inisiatif pemerintah, dan pembangunan desa menjadi prioritas utama dalam pertumbuhan bangsa.

Pemerintahan desa mempunyai peran penting yang harus dijalankan dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Agar seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan persyaratan, maka desa harus dapat menggunakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Desa adalah kumpulan tempat tinggal di luar kota yang merupakan satu kesatuan, atau merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dipimpin oleh seorang kepala desa).²

Keberagaman sejauh ini terbukti menjadi kekuatan pendorong di balik berdirinya dan kelangsungan hidup negara ini. Oleh karena itu, keberadaan desa harus diperkuat dan dijaga, terutama dalam menjalankan kewenangannya. Desa adalah sekelompok orang yang tinggal di sana dan dihubungkan oleh ikatan kekerabatan, politik, sosial, ekonomi, atau keamanan. Seiring berkembangnya desa menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat, mempererat tali silaturahmi lahir dan batin antar seluruh warganya. Desa adalah desa, dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah badan hukum, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah disahkan yang menawarkan optimisme terhadap masa depan kebebasan desa. Desa harus mandiri, atau dengan kata lain, masyarakat mampu mengurus rumahnya sendiri. Diperlukan pemerintahan desa yang profesional, fungsional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola rumah tangga.

Pada hakikatnya pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, dan lebih damai serta menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa depan. Dengan demikian, humanisasi atau upaya memanusiakan manusia itulah yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan.

² Djuni Pristianto, *Panduan Penyusunan RPJM Desa*. (Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015), 12.

³ Pasal 1. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

Pembangunan dari dan untuk seluruh pribadi manusia mengacu pada memandang manusia sebagai subjek dan tujuan pembangunan serta berupaya mewujudkan keseimbangan, keselarasan, dan ketertiban dalam kehidupannya di semua tingkat pemerintahan, mulai dari Presiden hingga Daerah dan Desa. tingkat.

Selain itu, Pemerintah Desa Sungai Orosan sedang melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya melalui program dana desa ini, khususnya melalui penataan dan relokasi sarana dan prasarana masyarakat untuk memasarkan hasil penjualannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan semuanya sudah diatur dan dipindahkan. Hal ini bertujuan agar infrastruktur dan amenities dusun tersebut berkembang dan menjadi lebih bersih guna mendorong perekonomian masyarakat setempat.

Selain itu, masyarakat sangat berharap agar program pembangunan dan inisiatif lainnya dapat terlaksana. Inisiatif-inisiatif ini dapat membantu kota meningkatkan standar hidup dan, mungkin yang lebih penting, kemampuan kota untuk memperkuat perekonomiannya.

Oleh karena itu, keberadaan program pembiayaan desa perlu dibingkai sebagai peluang untuk memajukan pembangunan dan memperkuat perekonomian masyarakat. Untuk dapat terlaksana, semua pihak harus mampu mengalokasikan keuangan desa secara strategis untuk pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama peran kepala desa dan aparat pemerintah desa.

Penggunaan dana desa masih terkendala oleh beberapa permasalahan yang ada di Desa Sungai Orosan, Kecamatan Padang Balak, Kabupaten Padang Lawas Uatar, antara lain kurangnya lahan yang layak dijadikan lokasi pembangunan dan lambatnya pencairan dana desa sehingga mengganggu kelancaran pembangunan. inisiatif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sedang berlangsung di desa. Peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Melalui Anggaran Dana Desa berdasarkan fenomena tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah di atas agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian tentang masalah yang di teliti maka perlu diidentifikasi masalah terkait dengan judul di atas:

1. Dana Desa belum tersalurkan
2. Dana Desa belum di alokasikan sesuai dengan tepat sasaran
3. Masih kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat terhadap pengalokasian dana Desa

C. Fokus masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang diteliti pada penelitian ini di batasi pada peran pemerintah Desa dalam pembangunan melalui anggaran dana desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepala desa mampu mengalokasikan dana Desa di Desa Sungai Orosan kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang lawas Utara?
2. Apa saja program kepala desa dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Desa Sungai Orosan kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang lawas Utara?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat pengalokasian dana Desa di Desa di Sungai Orosan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran kepala desa serta aparatur Pemerintah Desa mampu mengalokasikan dana desa di Desa Sungai Orosan kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang lawas Utara?
2. Untuk mengetahui apa saja program kepala desa dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Desa Sungai Orosan kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang lawas Utara?

3. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor penghambat pengalokasian dana Desa di Desa di Sungai Orosan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

F. Batasan istilah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasinya:

- a. Komponen dinamis dari posisi (status) adalah istilah peran. Karena peran itu sendiri berfungsi sebagai panduan untuk proses sosialisasi pewarisan adat istiadat, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan peran dapat mengarahkan perilaku seseorang. Untuk melindungi kehidupan komunal, fungsi tersebut juga dapat menyatukan kelompok atau komunitas dan mengaktifkan mekanisme kontrol dan kontrol.⁴
- b. Kepala desa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi kewenangan pemerintahan desa, yang terdiri dari berbagai lembaga yang dibentuk sesuai dengan jaminan dan aturan khusus yang dianggap otonomi daerah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan nasional peraturan.⁵
- c. Pembangunan Desa Secara Umum Menurut Konstitusi Desa, pembangunan desa mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.
- d. Uang desa adalah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan desa, dan pemberdayaan desa. Keuangan desa diselenggarakan secara sistematis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif,

⁴ Narwoko, *Sosiologi dan Teks pengantar dan Terapan*. (Jakarta: Kencana, 2014), 160.

⁵ Ibnu Kencana Safie, *Ilmu Perintahan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 8.

ekonomis, terbuka, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kebutuhan masyarakat setempat.⁶

G. Kegunaan Penelitian

Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penulisan ini adalah:

1. Pemahaman dan keahlian masyarakat diharapkan dapat tumbuh melalui penelitian ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para peneliti selanjutnya dalam bidang ilmu pengetahuan.
2. Untuk melaksanakan sepenuhnya pembangunan infrastruktur pedesaan, penelitian ini diyakini dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada pemerintah desa.
3. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi akademisi masa depan yang tertarik mempelajari masalah yang sama.

H. Sistematika Penulisan

Penulis membagi perdebatan menjadi tiga bagian untuk memudahkan penulisan proposal ini. Setiap bab mempunyai beberapa subbab yang ditulis secara sistematis agar jelas dan mudah dibaca.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori terdiri dari pengertian peran, pemerintah Desa, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, kedudukan pemerintah desa menurut hukum Islam, pengertian pembangunan desa, konsep pembangunan, regulasi pemerintah, pengertian dana desa, penelitian terdahulu.

BAB III: Metodologi penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data. BAB IV:

⁶ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 1.

Hasil dan pembahasan terdiri dari temuan penelitian dan pembahasan mengenai temuan penelitian.

BAB V: Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

